

ABSTRAK


Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA
PENGIRIMAN BARANG ATAS KERUGIAN AKIBAT
KESALAHAN PERUSAHAAN PENGIRIMAN BARANG
(Studi Putusan Nomor : 402/PDT/2017/PT.DKI)

Nama : Ilham Sakti Hadi Putra
NPM : 1607350069

Isi Abstrak :

Tidak dipungkiri bahwa jasa pengiriman barang / ekspedisi sangat dibutuhkan oleh individu ataupun organisasi perusahaan. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengiriman paket menyebabkan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan saat ini sangat ketat. Pada dasarnya suatu perusahaan harus memberikan kepuasan bagi pelanggannya demi menjaga kelangsungan usahanya. Perusahaan perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dianggap penting oleh pelanggan, sehingga dapat meningkatkan kinerja sebaik mungkin dan bisa memuaskan pelanggan. Perusahaan juga harus mampu merebut pasar sasarannya untuk mengembangkan usahanya dalam industri yang sudah dipilihnya khususnya jasa di bidang pengiriman dan pengangkutan barang. Dalam penelitian ini penulis memberi contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dengan nomor putusan : 402/PDT/2017/PT.DKI yaitu kasus tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan perusahaan jasa pengiriman dan pengangkutan barang berupa menggelapkan pembayaran ongkos pengiriman dan pengangkutan barang yang dimasukkan dalam rekening pribadinya sehingga pengiriman barang mengalami keterlambatan. Rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang ? dan (2) Bagaimana proses hukum dalam penyelesaian kerugian pengguna jasa pengiriman barang seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor (Studi Putusan Nomor : 402/PDT/2017/PT.DKI)?. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa Bentuk perlindungan hukum bagi pengguna jasa pengiriman barang yang mengalami kerugian akibat kesalahan perusahaan pengiriman barang antara lain : (a) Perlindungan hukum terhadap kerusakan barang diakibatkan oleh kelalaian perusahaan jasa pengiriman barang, baik yang bersifat preventif dan yang bersifat represif. Perlindungan preventif diberikan untuk menghindari kerusakan terhadap barang yang akan dikirim, seperti misalnya cara pengemasan dan

pengaturan posisi barang yang akan dikirim dan diangkut. Sedangkan perlindungan represif berupa pemberian ganti rugi kepada pengguna jasa atau pengirim barang jika dalam pengiriman dan pengangkutan terjadi kerusakan ; (b) Perlindungan hukum jika terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang, berupa kerugian immaterial yang dialami oleh pengirim barang untuk mendapatkan ganti rugi yang bersifat immateriil dari perusahaan jasa pengiriman barang.



IBLAM
School of Law

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'l'Alamin Dengan Rahmat dan Kasih sayang Allah Subhanahu wata'ala, skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan do'anya, cinta, kasih, perhatian serta motivasi kepada saya dalam menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ilmiah ini sebagai salah satu syarat yang wajib dipenuhi agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis menyadari sesungguhnya dalam rangka penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan segala nasehat baik dan dukungan. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr (C) Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan LPIHM IBLAM.
2. Bapak Dr. Gunawan Nachrawi, S.H., M.H., selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM beserta para Wakil Ketua serta seluruh jajarannya.
3. Bapak Erwin Syahrudin, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing dari penulis yang telah memberikan saran dan semangat serta kesabaran dalam membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Kepada segenap Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh Staff Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

5. Kepada ayah dan ibu yang sudah memberikan doa restu serta semangat dalam penulisan sampai dengan selesainya skripsi ini.
6. Sahabat dan rekan almamater kelas A.43 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM atas semua saran dan dukungan.

Penulis juga dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permintaan maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan. Semoga penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat secara ilmiah bagi seluruh masyarakat yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.



IBLAM Jakarta, 10 Februari 2021
School of Law

ILHAM SAKTI HADI PUTRA